



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Alam-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393
E-mail : dpmptsp.kabupangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DPMTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/001/DPMTSP/PEND/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KOBER

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
 - Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
 - Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Operasional KOBER kepada :
- NAMA SATUAN PENDIDIKAN :** DELIMA
ALAMAT : -
JALAN/DUSUN : TARIKOLOT
RT/RW : 05/04
DESA : PAJATEN
KECAMATAN : SIDAMULIH
KABUPATEN : PANGANDARAN
NAMA YAYASAN : YAYASAN TUNAS KARYA BAKTI
MASA BERLAKU : 2023-03-02
NIB : 1233000122865
- KEDUA** Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : **2 Maret 2022**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di lotentik@bppt.go.id